



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF SEWA GEDUNG
CONVENTION HALL BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor retribusi daerah, perlu melakukan optimalisasi penerimaan retribusi daerah dengan menggali potensi pendapatan daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka dipandang perlu dilakukan dan menetapkan kembali Struktur dan Besarnya Tarif Sewa Gedung Convention Hall Beserta Fasilitas Pendukungnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Sewa Gedung Convention Hall Beserta Fasilitas Pendukungnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF SEWA GEDUNG CONVENTION HALL BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA

Pasal 1

Struktur dan Besarnya Tarif Sewa Gedung Convention Hall Beserta Fasilitas Pendukungnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Penyelenggaraan sewa gedung convention Hall beserta Fasilitas pendukungnya dilakukan oleh Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas:

- a. membuat surat perjanjian sewa atas pelaksanaan sewa barang milik daerah;
- b. menyetorkan hasil penerimaan ke Kas Daerah; dan

- c. penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan laporan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 974/K.539/2016 tentang Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Sewa Gedung Convention Hall Beserta Fasilitas Pendukungnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,



RADIANSYAH, SH., M.Hum
PEMBINA TK.I

NIP. 19630828 198601 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF SEWA GEDUNG CONVENTION HALL BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA

NO	JENIS PUNGUTAN	FASILITAS	TARIF (PER HARI)	KETERANGAN
1.	Gedung Plenary Hall	<ul style="list-style-type: none"> - Full AC - Free Parkir - Listrik PLN - Genset - Air Bersih/PDAM - Sound system - Theater chair - Tenaga Kebersihan - Tenaga Teknisi - Tenaga Operator - Tenaga Keamanan - Panggung 	Rp 54.800.000,-	Umum
			Rp 43.840.000,-	Keagamaan/Sosial
2.	Gedung Exhibition Hall	<ul style="list-style-type: none"> - Full AC - Free Parkir - Listrik PLN - Genset - Air Bersih/PDAM - Tenaga Kebersihan - Tenaga Teknisi - Tenaga Operator - Tenaga Keamanan 	Rp 38.000.000,-	Umum
			Rp 30.400.000,-	Keagamaan/Sosial
3.	Pemakaian Lahan / Tanah Kosong		Rp 52.000,-	Per m ²

Samarinda, 14 Februari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 Plh.KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


 RADIANSYAH, SH., M.Hum
 PEMBINA TK.I

NIP. 19630828 198601 1 006